



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 195-K / PM.III-12 / AL / XI / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Toni Eko Prasetyo.**
Pangkat /NRP : KLASI Satu Lis/108508
Jabatan : DPB Satma.
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 10 Pebruari 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 14/4 Surodakan Trenggalek
Jatim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-67/A-18/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/121/IX/2018 tanggal 28 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/176/K/AL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/195/PM.III-12/AL/XI /2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/195/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/195/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /176/K/AL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Satma Denmako Koarmatim dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/ 2018 tanggal 01 Nopember 2018.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi di waktu damai"
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.176/A-18/VII/2018/Idik tanggal 04 Juli 2018.
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1344/XI/2018 tanggal 5 Nopember 2018 tentang panggilan ke-1 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1397/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang panggilan ke-2 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1440/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang panggilan ke-3 untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2018.
5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandenmako Koarmada II selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/707/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018, surat Nomor B/722/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan surat Nomor B/762/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa Toni Eko Prasetyo, Kelas Satu Lis NRP 108508 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum tertangkap atau belum menyerahkan diri ke kesatuan.
6. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke persidangan dan Oditur juga meminta agar pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara Terdakwa dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Januari tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal Empat bulan Juli tahun 2000 delapan belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2000 delapan belas, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas di kesatuan Denmako Koarmada II atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Sdr. Toni Eko Prasetyo) adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Satma Denma Koarmada II dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kls Lis NRP 108508.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Januari 2018 diawali dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Satma Denmako Koarmada II, hal ini diketahui oleh Serma Saa Sahroni (Saksi-1) dan Serma Ttu Margono (Saksi-2) dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut dan tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
- d. Bahwa dari pihak satuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diketemukan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Dansatma Mayor Laut (KH) Yudi Hermawan SP NRP 13099/P untuk ditindaklanjuti oleh Kesatuan.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.176/A-18A/II/2018/Idik secara berturut-turut atau selama kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) hari dan hal ini lebih lama dari 30(tiga puluh) hari, sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Denmako Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 dan Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan mereka yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak juga hadir di sidang dengan alasan yang patut dan dilengkapi dengan surat keterangan yang sah, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka Majelis Hakim meminta Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan dan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Sahroni.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Saa/67413.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat,tanggal lahir : Cirebon, 13 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Malang Anggun Sejahtera
Blok G10/14 Sumber Porong
Lawang Malang Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kls Lis Toni Eko Prasetyo) sejak tanggal 31 Agustus 2017 di
Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpb Satma Denmako Koarmada II dalam hubungan sebagai rekan kerja atasan dan bawahan, namun antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 atau selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Satma Denmako Koarmada II.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatma Mayor Yudi Hermawan untuk ditindaklanjuti oleh Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Denmako Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau setidaknya dari atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya adalah lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer diatas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Margono
Pangkat/NRP : Sersan Mayor Ttu/98789
Jabatan : Tu Satma
Kesatuan : Denmako Koarmada II
Tempat,tanggal lahir : Lampung, 22 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Turi Kel. Nglundo Kec.
Sukomoro Kab. Nganjuk Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kik Lis Toni Eko Prasetyo) sejak tanggal 31 Agustus 2017 di Satma Denmako Koarmada II dalam hubungan sebagai rekan kerja atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V
Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2018 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Satma Denmako Koarmada II.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatma Mayor (KH) Yudi Hermawan, SP NRP 13099/P untuk ditindaklanjuti oleh Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Denmako Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer diatas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dandenmako Koarmada II tanggal 26 Nopember 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Toni Eko Prasetyo, Kls Lis tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Satma Denmako Koarmatim dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti berupa surat 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Satma Denmako Koarmatim dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 merupakan bukti yang sah akan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Satma Denmako Koarmatim terhitung mulai tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 dengan tertulis TK atau Tanpa Keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan erat dengan keterangan Saksi -1 dan Saksi -2 yang menyatakan Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka barang bukti tersebut memperkuat pembuktian sesuai surat dakwaan Oditur Militer oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Toni Eko Prasetyo) adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Satma Denma

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Koarmada II dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kls Lis NRP 108508.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Januari 2018 dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Satma Denmako Koarmada II hal ini diketahui oleh Serma Saa Sahroni (Saksi-1) dan Serma ttu Margono (Saksi-2), sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut dan tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
4. Bahwa benar dari pihak satuan sudah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diketemukan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada Dansatma Mayor Laut (KH) Yudi Hermawan SP NRP 13099/P untuk ditindaklanjuti oleh Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.176/A- 18A/II/2018/Idik secara berturut-turut atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Denma Koarmada II maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya,

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Denma Koarmada II dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Klasasi Satu NRP 108508.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Denma Koarmada II yang merupakan bagian dari TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangkoarmada II selaku Papera Nomor Kep/121/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/176/K/AL/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Toni Eko Prasetyo dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denma Koarmada II, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Danpomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 04 Juli 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Denmakao Koarmada II melalui Staf Personel telah berusaha melakukan pencarian akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Suarabaya pada tanggal 04 Juli 2018.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Malang dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 04 Juli 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Denma Koarmada II atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifaf, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu: 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Satma Denmako Koarmatim dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 oleh karena pemeriksaan telah selesai perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, **Toni Eko Prasetyo**, Klasifikasi Satu Lis NRP 108508 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi anggota Satma Denmako Koarmatim dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 10 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo. S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Johannes S. Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dwi Yudo Utomo. S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S. Taruk S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan., S.Ag
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan., S.Ag
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 195-K/PM.III-12/AL/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)